KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 3299/UN48/PT/2023

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Universitas Pendidikan Ganesha;
b. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023.
KESATU	:	Mencabut Keputusan Rektor Nomor 2413/UN48/PT/2023, tanggal 31 Juli 2023, tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
KEDUA	:	Membentuk dan menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Rektor.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 Nomor SP DPA-023.17.2.677530/2023 revisi 10 Tanggal 16 Oktober 2023.
KELIMA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Nopember 2023

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 3299/UN48/PT/2023
TANGGAL 15 NOPEMBER 2023
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M. Pd. Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I. Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd. Drs. I Gede Nurjaya, M.Pd. Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si. Prof. Dr. M.Ahmad Djojosugito, dr., SpOT(K), MHA, MBA Prof. Dr. I Wayan Widiana, S.Pd., M.Pd. Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T. Dr. I Ketut Yoda, S.Pd., M.Or. Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.,M.Pd. Drs. I Made Yasa, M.Pd.
Ketua	:	Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes.
Wakil Ketua	:	Prof. Dr Komang Setemen S.Si., M.T.
Sekretaris I	:	Dr. Made Agus Wijaya, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris II	:	Nyoman Mudana, S.Sos.,M.Pd.
Publikasi	:	1. Komang Ariasa S.Pd.,M.Kom 2. Putu Sosiawan, S.S. 3. Putu Wijana, S.Sos. 4. I Gede Upadana Yasa, S.S.T. 5. Ni Made Juni Yastiti, S.E.
Dokumentasi dan Arsip Layanan Informasi	:	1. I Made Yoga Yasa S.T, M.T. 2. Ni Wayan Juniari, S.H. 3. Putu Sisca Agustin, A.Md
TIK	:	1. I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom. 2. Ida Komang Widhiarjaya S.T., M.Pd. 3. Made Yuda Sadewa S.Pd.
Penanganan Pengaduan Rektorat	:	1. I Ketut Agus Supradnyan S.H. 2. Putu Pebri Sumayanti S.E. 3. I Gusti Agung Ngurah Pradipta Dwi Setiawan S.T. 4. Kadek Ayu Partiwi S.Pd.
Penanganan Pengaduan Fakultas/Pascasarjana/ Lembaga (IT/Publikasi dan Humas)	:	1. Gede Ady Nova Prasetya Hadi, S.H. (FIP) 2. Ni Luh Werdiasih, S.Pd. (FIP) 3. Ida Bagus Agung Udaya Yudhamanyu, S.Pd., M.Kom (FK) 4. Dewa Ayu Sri Mayuni, A.Md. (FK) 5. I Ketut Agus Angga Dharma, S.E. (FTK)

6. I Gst. Bgs. Ngr. Eman Sugiri, S.E. (FTK)
7. Kadek Adi Subagia, A.Md.Kom. (FMIPA)
8. Ketut Ariawan (FMIPA)
9. I Ketut Bento Suartawan, S.Pd (FOK)
10. Vony Rahayu, S.T. (FOK)
11. Putu Roni Febriawan Suci, S.Pd. (FE)
12. Hendra Pranata Duniaji, S.H. (FE)
13. Ni Made Wiardi, S.Pd. (FHIS)
14. Ni Luh Nora Widari, S.E. (FHIS)
15. Ketut Bagus Prawira Hadinata (FBS)
16. Putu Rika Nita Kurnia Dewi, S.E. (FBS)
17. Ni Putu Ary Rara Iswari, S.Kom. (Pascasarjana)
18. Nyoman Yuli Marlia Dewi (Pascasarjana)
19. Ketut Bratha Semadi, S.Pd. (LPPM)
20. Komang Gede Wenten, S.Pd. (LPMPP)

Penyelesaian Sengketa :
1. I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd., M.Eng.
2. I Gede Putu Banu Astawa, S.T., M.Ak.
3. Komang Endrawan Sumadi Putra, S.E.,M.M.
4. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002